



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat jabatan baru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa pelaporan dan pengumuman harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dimaksudkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A		A2

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut BKD, Diklat adalah Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banjarmasin.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

7. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara beserta istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
10. Wajib Laporkan LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
11. Tim Pengelola LHKPN adalah tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin yang wajib menyampaikan LHKPN adalah sebagai berikut :
 - a. Walikota;
 - b. Wakil Walikota;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.
- (2) Nama jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PELAPORAN HARTA KEKAYAAN OLEH WAJIB LHKPN

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN dilaksanakan melalui Aplikasi e-LHKPN.
- (2) Pejabat Penyelenggara Negara mengisi formulir permohonan aktivasi penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Pasal 7

Dokumen yang telah dicetak dan ditandatangani secara basah dikirimkan oleh Pejabat Penyelenggara Negara melalui pos kepada KPK.

Pasal 8

Pejabat Penyelenggara Negara yang tidak mencetak dan mengirimkan dokumen kepada KPK, dianggap belum melaporkan LHKPN sampai dengan formulir dan dokumen pendukung diterima oleh KPK.

Pasal 9

Pejabat Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan formulir LHKPN beserta dokumen pendukung kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada Tim Pengelola LHKPN yang berkedudukan di BKD, Diklat.

BAB IV
PENGELOLA LHKPN

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Walikota menetapkan Tim Pengelola LHKPN sebagai koordinator unit yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koordinator merangkap Ketua LHKPN;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Guna kelancaran tugas Tim Pengelola LHKPN dalam rangka pemutakhiran data wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dibentuk Sekretariat LHKPN yang ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Sekretariat Tim;
 - b. User Aplikasi LHKPN sebagai Administrator Instansi; dan
 - c. Staf Operasional sebagai Administrator Unit Kerja.
- (5) Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja LHKPN berkedudukan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin dan memiliki akses penuh terhadap modul e-Registration LHKPN.

Kasubbg. Perundangan	Kabg. Hukum	Kepala SKPD
A		

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Januari 2017


WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Januari 2017

SEKTERARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMLİ KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR 19

32.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar
33.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD
34.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum	Komisi Pemilihan Umum
35.	Camat Banjarmasin Barat	Kecamatan Banjarmasin Barat
36.	Camat Banjarmasin Selatan	Kecamatan Banjarmasin Selatan
37.	Camat Banjarmasin Tengah	Kecamatan Banjarmasin Tengah
38.	Camat Banjarmasin Timur	Kecamatan Banjarmasin Timur
39.	Camat Banjarmasin Utara	Kecamatan Banjarmasin Utara

WALIKOTA BANJARMASIN,

Paraf

 IBNU SINA
AZ

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	<i>Q</i>	<i>AZ</i>

14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
15.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Masyarakat
16.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
18.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
19.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
21.	Kepala Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
22.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
23.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja
25.	Kepala Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
26.	Kepala Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
27.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
28.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
29.	Kepala Dinas Sosial	Dinas Sosial
30.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
31.	Inspektur	Inspektorat

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		A2